

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09 / BH /KWK.13 / VII / 2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang di wilayah Jawa Timur. Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang potensialnya. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 Tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah. Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumidansejalandenganjatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang mereka singkat menjadi MANTAB. Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga merupakan koperasi yang

sesuai dengan jati diri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.<sup>1</sup>

Pada Tahun 2021 BMT UGT Sidogiri diganti dengan BMT UGT Nusantara, logo baru Koperasi BMT UGT Nusantara secara resmi diluncurkan saat seremonial RAT 20 Tahun Buku 2020 pada Ahad 2 Februari 2021 di aula Koperasi BMT UGT Nusantara. Pada tayangan peluncuran disajikan logo Koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia dan terakhir pada Tahun 2020 logo dan nama mengalami perubahan. Pada logo Tahun 2020 warna merah dihilangkan sehingga yang dominan warna hijau dan nama Koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia berubah menjadi Koperasi BMT UGT Nusantara.

KH. Fuad Noerhasan menyampaikan kepada Abdul Majid Umar selaku ketua pengurus koperasi BMT UGT Nusantara, bahwasanya nama Koperasi BMT UGT Indonesia itu kurang tepat karena tak ubahnya seperti orang Madura yang menjual sate di Madura. Karena itu, beliau menyampaikan sudah tepat bila namanya diubah dari Koperasi BMT UGT Sidogiri menjadi Koperasi BMT UGT Nusantara.

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)

---

<sup>1</sup> Di akses dari //www.bmtugtsidogiri.co.id pada tanggal 03 November 2023 pukul 21:47 WIB

b. Misi

- 1) Koperasi yang sesuai dengan jati diri santri,
- 2) Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
- 3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
- 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
- 5) Doctor keperdulian anggota terhadap koperasi,
- 6) Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan
- 7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.<sup>2</sup>

**3. Lokasi BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**

Lokasi penelitian ini terletak di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yang berada di Jl. Dirgahayu, Sumur Putih, Bugih, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

**4. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**


Dalam pengelolaan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan memiliki struktur sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Di akses dari //www.bmtugtsidogiri.co.id pada tanggal 03 November 2023 pukul 21:47 WIB

GAMBAR 4.1

## Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan



**5. Produk-Produk Pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**

Produk-produk yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan antara lain sebagai berikut:

a. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah fasilitas pinjaman dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah akad rahn dan ijarah. Akad rahn adalah akad pemberian pinjaman dan BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan barang milik anggota, bila anggota tidak bisa melunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman.

Akad ijarah adalah akad sewa-menyewa antara anggota sebagai penyewa dengan BMT sebagai yang menyewakan jasa dan tempat penitipan barang agunan dengan imbal jasa sesuai kesepakatan.

b. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Pilihan cerdas meraih barokah. Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (mudharabah/musyarakah) atau jual beli (murabahah).

c. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Wujud kepedulian untuk super mikro. Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan akad yang berbasis jual beli (murabahah) atau yang berbasis sewa (ijarah, kafalah, dan hiwalah) atau qordul hasan.

d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Sarana mudah meraih berkah Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (murabahah).

e. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Pilihan cermat belanja hemat. Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah barang elektronik yang dijual secara illegal (baru atau bekas), bergaransi (pabrik atau toko), dan barangnya marketable seperti laptop, komputer, tv, audio, kulkas, dll. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (murabahah) dan akad ijarah muntahiah bi al-tamlik.

f. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Wujudkan impian anda menuju tanah suci. UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah.

g. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa aset tetap atau kendaraan bermotor selama jasa tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang tertera serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Akad pembiayaan; Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (Bai'al Wafa atau Bai'i dan IMBT) atau berbasis sewa (Ijarah atau Rahn).

#### h. UGT MGB (Multi Griya Barokah)

UGT MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan pengembang maupun bukan pengembang, atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad pembiayaan; Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah, Bai' Maushuf Fiddhimmah atau istishna') atau multi akad (Murabahah atau ijarah paralel).

#### i. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad pembiayaan; Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau multi akad (Murabahah dan ijarah paralel atau Bai' al Wafa dan Ijarah).

Produk simpanan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan antara lain:

##### a. Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum Syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat kebutuhan anggota. Tabungan diakad berdasarkan prinsip Syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 30% anggota : 70% BMT.

##### b. Tabungan Haji Al-Haromah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melakukan ibadah haji.

Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah. Dengan nisbah 50% anggota: 50% BMT.

c. Tabungan Umroh Al-Hasanah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umroh.

Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

d. Tabungan Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

e. Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah.

Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

f. Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

g. Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka

Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah. Dengan nisbah sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu 1 bulan nisbah 50% anggota : 50% BMT



- 2) Jangka waktu 3 bulan nisbah 52% anggota : 48% BMT
- 3) Jangka waktu 6 bulan nisbah 55% anggota : 45% BMT
- 4) Jangka waktu 9 bulan nisbah 57% anggota : 43% BMT
- 5) Jangka waktu 12 bulan nisbah 60% anggota : 40% BMT
- 6) Jangka waktu 24 bulan nisbah 70% anggota : 30% BMT

h. Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka Plus Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian.

Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah. Dengan nisbah 45% anggota : 55% BMT.

## **B. PAPARAN DATA**

Berdasarkan penelitian yang didapat di lapangan, baik dengan cara observasi, wawancara ataupun dokumentasi dapat dipaparkan sebagai berikut:

### **1. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**

*Good Corporate Governance* (GCG) sebagai suatu mekanisme dalam tata kelola organisasi secara baik yang melakukan pengelolaan sumber daya organisasi. Good Corporate Governance juga merupakan perwujudan dari akhlak dalam islam yang merupakan prinsip-prinsip syari'ah termasuk bagian dari sistem syari'ah.

Penerapan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan manajemen risiko pada BMT. *Good Corporate Governance* atau tata kelola manajemen yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

bertujuan untuk meningkatkan kinerja seluruh karyawan dan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan visi dan misi yang ada. Hasil penelitian mendapatkan bahwa aspek-aspek *Good Corporate Governance* yang diterapkan dalam pengelolaan manajemen risiko pada BMT terdiri dari:

**a. Transparansi (*transparency*)**

Transparansi merupakan prinsip dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yang mengacu pada keterbukaan dalam menyediakan informasi. Transparansi dalam pengelolaan manajemen risiko tidak hanya menciptakan pemahaman yang lebih baik terkait risiko-risiko yang dihadapi, tetapi juga membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan Bapak Fathor Rahman berkaitan dengan prinsip transparansi mengemukakan bahwa:

“Untuk penerapan transparansi disini kami sudah di terapkan sejak awal diresmikannya BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Seperti laporan keuangan disusun dan dipublikasikan secara terbuka. Bagi para pengurus maupun pendamping apabila ada anggota yang meminta laporan keuangan langsung diberikan print *soft filenya*. Dalam pengelolaan tabungan, disini kami mempunyai buku tabungan yang diberikan khusus untuk anggota, serta catatan khusus yang ada di komputer kami agar terkontrol kedua pihak.”<sup>3</sup>

Ditambah lagi oleh Bapak M. Junaidi Yazid sebagai Wakil Kepala di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan Mengemukakan bahwa :

“Aspek keterbukaan disini juga berkaitan dengan informasi yang di publikasikan. Untuk anggota secara konsisten diberikan informasi terkait risiko yang dihadapi oleh BMT yang dilakukan dengan cara

---

<sup>3</sup> Fator Rahman, *Kepala Cabang BMT UGT Nusantara (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan)*, wawancara langsung, (28 Oktober 2023)

melalui pertemuan reguler, laporan bulanan, dan platform komunikasi lainnya. Dan BMT UGT nusantara Cabang Pamekasan membuat sistem *Know Your Customer* (KYC) untuk melindungi BMT dari berbagai risiko, dengan mengetahui data nasabah, pekerjaan dan lain-lain.”<sup>4</sup>

Dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam transaksinya memberikan slip kepada anggotanya. Ini bertujuan agar adanya kecocokan antara tabungan anggota dengan catatan yang dilakukan oleh pegawai lapangan. Kemudian di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan terdapat tabungan manual untuk orang yang rutin menabung untuk setiap harinya jadi pihak anggota BMT memiliki slip saat orang tersebut menabung dan BMT memiliki catatan yang setiap harinya transaksi sudah masuk kedalam sistem didalam komputer otomatis ketika menabung. Jadi diharapkan terkontrol dua pihak.

Kemudian dengan adanya informasi yang dipublikasikan maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar dan terhindar dari benturan kepentingan. Untuk anggota secara konsisten diberikan informasi terkait risiko yang dihadapi oleh BMT, yang dilakukan dengan cara melalui pertemuan reguler, laporan bulanan, dan platform komunikasi lainnya. Dalam hal menerapkan manajemen risiko BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan membuat sistem *Know your Costumer* (KYC). Ini dilakukan untuk melindungi BMT dan nasabah dari berbagai risiko, dengan mengetahui data nasabah, pekerjaan. Prinsip *transparancy* ini dapat meminimalisir risiko kredit.

#### **b. Akuntabilitas (*Accountability*)**

---

<sup>4</sup> M.Junaidi Yazid, Wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusantara (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan), wawancara langsung, (28 Oktober 2023)

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban manajemen organisasi (perusahaan) sehingga pengelolaan organisasi (perusahaan) berjalan efektif. Akuntabilitas dalam pengelolaan manajemen risiko merupakan konsep yang mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban, terutama para pengambil keputusan dan pelaku manajemen risiko, untuk menjelaskan, mempertanggung jawabkan, dan menerima konsekuensi dari keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan risiko.

BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam penerapan prinsip akuntabilitas sesuai dengan *job description* nya masing-masing, seperti yang diungkapkan oleh pimpinan BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan Bapak M. Junaidi Yazid dalam wawancara yang peneliti lakukan :

“Untuk akuntabilitas di dalam internal pengurus sudah melakukan pekerjaan berdasarkan Standar Operasional & Manajemen (SOM) dan Standar Operasioanl Prosedur (SOP) yang berlaku. Apabila pengurus ada yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan maka dilakukan evaluasi dan di lakukan peneguran. Jika kesalahan masih bisa di toleransi maka dipertahankan untuk menjadi pengurus BMT.<sup>5</sup>

Ditambah lagi oleh Bapak Edi Sunarko sebagai salah satu karyawan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan Mengemukakan bahwa :

“Kami sebagai karyawan bekerja disini sesuai dengan *job description* yang telah ditentukan, yaitu dengan melihat jabatan, tugas, dan tanggung jawabnya pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. setiap divisi pada BMT diisi oleh orang yang berkompeten sesuai bidangnya masing-masing. Disini tidak terdapat rangkap jabatan atau kosong pada setiap divisi. Tapi jika karyawan lain meminta bantuan maka akan saya bantu”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> M. Junaidi Yazid, *Wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusantara (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan)*, wawancara langsung, (28 Oktober 2023)

<sup>6</sup> Edi Sunarko, *Kasir BMT UGT Nusantara (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan)*, wawancara langsung, (28 Oktober 2023)

Begitu pula yang diungkapkan oleh karyawan BMT bahwa di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan semua pengurus internal sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan SOM dan SOP yang berlaku. Apabila ada yang melanggar maka akan diberi peringatan selagi kesalahan tersebut dapat ditoleransi. Dalam hal ini setiap pegawai diharuskan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan job description yaitu dengan melihat jabatan, tugas, dan tanggung jawabnya pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan.

Dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas, dapat meminimalisir terjadinya risiko operasional khususnya pada bagian internal, karena masing-masing pegawai dapat bertanggung jawab sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kemampuan masing-masing.

### **c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Implementasi prinsip pertanggung jawaban dicirikan oleh keberhasilan organisasi memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, peraturan internal organisasi (perusahaan) seperti anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Selain itu organisasi (perusahaan) juga menunjukkan kepedulian terhadap *stakeholders*, masyarakat dan lingkungan. Prinsip ini sering tercermin sebagai *social responsibility*, yang memberi dampak pendukung bagi kelangsungan hidup organisasi (perusahaan) dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Waka BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan Bapak M.Junaidi Yazid berkaitan dengan prinsip pertanggung jawaban mengemukakan bahwa:

“BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam prinsip pertanggung jawaban kaitannya dengan anggota bahwa di BMT dalam kegiatan kas,

simpanan, ke anggota setiap hari menggunakan mobile printer yang sudah online transaksinya selanjutnya petugas lapangan yang menarik tabungan tersebut jika ke kantor ia selalu merekap transaksi dan jumlah uangnya. Dan setiap bulan juga ada monitoring simpanan anggota yang menabung melalui petugas dilapangan, jadi ada kesesuaian saldo yang ada di tabungan dan di kantor.”<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sudah melakukan prinsip pertanggungjawaban, BMT sudah patuh terhadap segala regulasi yang di tetapkan dari Dinas Koperasi. Sehabis melaksanakan penagihan terhadap anggota dilapangan, sesampainya di kantor karyawan selalu merekap transaksi dan jumlah uangnya kembali agar terdapat kesesuaian saldo yang ada ditabungan dan di kantor. Adapun untuk pihak internal pengurus dalam hal kenyamanan agar melakukan pekerjaan dengan lancar maka diberikan fasilitas tempat yang nyaman, akses internet yang memadai, dan fasilitas lainnya yang mendukung untuk pelayanan dan kegiatan operasional BMT.

Dengan diterapkannya prinsip pertanggung jawaban dapat meminimalisir terjadinya risiko operasioanal yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal.

#### **d. Independensi (*Independency*)**

Independensi yaitu suatu keadaan organisasi (perusahaan) dikelola secara profesional, tanpa benturan kepentingan/ pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi dalam konteks manajemen risiko mengacu. Pada kemandirian dan keterpisahan individu atau lembaga dalam pengambilan

---

<sup>7</sup> M. Junaidi Yazid, Wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusantara (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan), wawancara langsung, (28 Oktober 2023)

keputusan dan pelaksanaan tugasnya. Adapun bapak M. Junaidi Yazid mengemukakan bahwa:

“BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sudah menetapkan aturan yang jelas mengenai kedisiplinan dan membedakan antara kepentingan kantor dan kepentingan pribadi, contohnya yaitu seluruh pegawai BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan harus menghindari diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan, tidak dapat diperkenankan mengambil barang-barang milik kantor untuk kepentingan sendiri, maupun pihak yang lainnya, harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang mungkin akan menimbulkan benturan kepentingan, serta wajib menghindarinya. Jika tindakan tersebut tidak dapat dihindari maka harus segera melakukan laporan kepada atasan langsung”.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sudah menerapkan prinsip Independensi. Dengan diterapkannya prinsip tersebut dapat dikatakan bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan telah bebas dari segala jenis benturan kepentingan, sekalipun hal tersebut terjadi, maka akan diberikan sanksi yang sesuai, sehingga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bagi semua pihak internal atau pegawai untuk selalu bersikap profesional dan bertanggung jawab, sehingga dengan prinsip ini perusahaan terhidar dari *reputational risk* atau Risiko Reputasi.

#### **e. Kewajaran (*fairness*)**

Merupakan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. BMT senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. BMT harus memberikan kesempatan kepada seluruh

---

<sup>8</sup> M.Junaidi Yazid, Wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusantara (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan), wawancara langsung, (28 Oktober 2023)

stakeholders untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Bapak Fathor Rahman Mengemukakan bahwa:

“Untuk semua anggota diperlakukan secara sama tanpa ada pembeda. BMT juga memberikan kesempatan kepada anggota apabila ada yang menyampaikan mengenai kritik dan saran maupun keluhan anggota. Dalam hal ini BMT berusaha memberikan pelayanan terbaik dan selalu dekat dengan masyarakat.”<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sudah menerapkan prinsip kewajaran. Prinsip ini memiliki manfaat yang lebih dari prinsip sebelumnya karena prinsip tersebut yang digunakan untuk memonitor, memberikan pelayanan yang berkualitas bagi setiap anggota dan menjamin perlakuan yang adil antara stakeholder dan pihak BMT. Dengan diterapkannya prinsip kewajaran dapat memonitor dan menghindari risiko reputasi.

## **2. Dampak penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**

Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko ialah mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan, menekan biaya produksi dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fathor Rahman mengemukakan bahwa:

“Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* meningkatkan transparansi dalam pengelolaan manajemen risiko kami. Anggota dan pemangku kepentingan disini dapat dengan mudah mengakses informasi tentang risiko yang dihadapi dan langkah mitigasi yang harus

---

<sup>9</sup> Fathor Rahman, *Kepala Cabang BMT UGT Nusantara (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan)*, wawancara langsung, (28 Oktober 2023)



diambil, dan juga anggota memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan pembiayaan dan risikonya. *Good Corporate Governance* membantu menyampaikan informasi secara terbuka dan memastikan bahwa anggota dapat membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang baik. Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan manajemen risiko saya rasa telah meningkatkan reputasi BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Masyarakat melihatnya sebagai lembaga keuangan yang dikelola dengan baik, bertanggung jawab memberikan dampak positif dalam menarik anggota dan investasi”<sup>10</sup>

Dan ditambahkan oleh penjelasan Bapak M. Junaidi Yazid sebagai berikut:

“Komitmen pada prinsip *Good Corporate Governance* membantu kami untuk lebih patuh terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Keandalan dalam mematuhi ketentuan hukum merupakan dampak positif dari penerapan *Good Corporate Governance*. Menurut saya *Good Corporate Governance* juga memberikan landasan bagi pengelolaan identifikasi risiko, evaluasi, dan tindakan mitigasi menjadi lebih terstruktur dan terarah, mengurangi potensi dampak negatif. Dan dengan memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance* menurut saya juga telah membantu meningkatkan kesadaran risiko di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Seluruh pihak internal termasuk saya juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari..”<sup>11</sup>

Bapak Edi Sunarko juga memberikan penjelasan terakait tantangan yang dihadapi dalam penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan manajemen risiko, berikut penjelasannya:

“Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* tentu ada tantangan yang dihadapi, seperti perubahan budaya organisasi, peningkatan biaya implementasi, dan memastikan keterlibatan seluruh

---

<sup>10</sup> Fator Rahman, *Kepala Cabang BMT UGT Nusantara (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan)*, wawancara langsung, (28 Oktober 2023)

<sup>11</sup> M. Junaidi Yazid, *Wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusantara (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan)*, wawancara langsung, (28 Oktober 2023)

pihak internal. Namun, kami yakin bahwa manfaat jangka panjang dari penerapan *Good Corporate Governance* jauh lebih berharga.”<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan dari wawancara yang telah peneliti lakukan yaitu penerapan *Good Corporate Governance* telah meningkatkan transparansi operasional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Hubungan dengan pemangku kepentingan termasuk anggota mengalami peningkatan positif karena komitmen pada prinsip *Good Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* meningkatkan reputasi BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yang membuatnya dianggap sebagai lembaga yang dikelola dengan baik, bertanggung jawab dan memberikan dampak yang positif pada dukungan masyarakat. Meskipun ada tantangan, seperti perubahan budaya organisasi dan biaya implementasi. BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yakin bahwa membuat manfaat jangka panjang dari penerapan *Good Corporate Governance* jauh lebih berharga.

### C. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan data yang diperoleh oleh penelitian di lapangan, ditemukan hasil sebagai berikut:

#### 1. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan manajemen risiko pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan berdasarkan undang-undang dan berpedoman pada prinsip-

---

<sup>12</sup> Edi Sunarko, *Kasir BMT UGT Nusantara (BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan)*, wawancara langsung, (28 Oktober 2023)

prinsip menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Diantaranya yaitu:

- a) *Transparency*, dilakukan dengan terbuka dalam pengelolaan uang, publikasian informasi menerapkan *Know Your Customer* dengan mengetahui data nasabah, pekerjaan dan lain-lain agar terhindar dari resiko kredit.
- b) *Accountability*, pihak internal sudah melakukan pekerjaan berdasarkan SOM dan SOP yang berlaku dan bekerja sesuai dengan *job description* nya masing masing agar terhindar dari risiko operasional.
- c) *Responsibility*, BMT sudah patuh terhadap segala regulasi yang ditetapkan dari Dinas Koperasi. Setelah melakukan penagihan ke lapangan, karyawan selalu merekap transaksi dan jumlah uangnya kembali agar terdapat kesesuaian saldo yang ada ditabungan dan dikantor. Adapun untuk pihak internal pengurus dalam hal kenyamanan agar melakukan pekerjaan dengan lancar maka diberikan fasilitas tempat yang nyaman, akses internet yang memadai, dan fasilitas lainnya yang mendukung untuk pelayanan dan kegiatan operasional BMT agar terhindar dari risiko operasional
- d) *Independency*, BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan telah bebas dari segala jenis benturan kepentingan, sekalipun hal tersebut terjadi, maka akan diberikan sanksi yang sesuai, sehinggalah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bagi semua pihak internal atau pegawai untuk selalu bersikap profesional dan bertanggung jawab, sehingga dengan prinsip ini perusahaan terhindar dari *reputational risk* atau Risiko Reputasi.

e) *Fairness*, Untuk semua anggota diperlakukan secara sama tanpa ada pembeda. BMT juga memberikan kesempatan kepada anggota apabila ada yang menyampaikan mengenai kritik dan saran maupun keluhan anggota. Dalam hal ini BMT berusaha memberikan pelayanan terbaik dan selalu dekat dengan masyarakat agar menghindari risiko reputasi

## **2. Dampak penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan manajemen risiko pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan.**

Berdasarkan hasil wawancara, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan manajemen risiko pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan telah memberikan dampak positif yang signifikan.

- a) Penerapan *Good Corporate Governance* telah meningkatkan transparansi operasional dan kepatuhan terhadap prinsip prinsip etika.
- b) Hubungan dengan pemangku kepentingan termasuk anggota mengalami peningkatan positif karena komitmen pada prinsip *Good Corporate Governance*.
- c) Penerapan *Good Corporate Governance* meningkatkan reputasi BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yang membuatnya dianggap sebagai lembaga yang dikelola dengan baik, bertanggung jawab dan memberikan dampak yang positif pada dukungan masyarakat.
- d) Meskipun ada tantangan, seperti perubahan budaya organisasi dan biaya implementasi. BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yakin bahwa membuat manfaat jangka panjang dari penerapan *Good Corporate Governance* jauh lebih berharga.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka langkah selanjutnya peneliti akan melakukan analisa data dengan menjelaskan lebih lanjut dari penelitian yang dilakukan. Sesuai dengan analisa data yang diperoleh oleh peneliti yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif (pemaparan) dengan menganalisa data yang telah peneliti kumpulkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi selama peneliti mengadakan penelitian dengan lembaga terkait.

Teori di muka telah banyak menjabarkan tentang GCG, dan disini secara umum analisis prinsip-prinsip utama pelaksanaan *Good corporate governance* dalam pengelolaan manajemen risiko pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yaitu:

#### **a. Transparansi (*transparancy*)**

Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. BMT harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. BMT dalam hal mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada

harus benar dan sesuai realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan kepada anggotanya maupun *stakeholder* lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menilai bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan manajemen risiko pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan menunjukkan bahwa menerapkan transparansi dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait risiko yang dihadapi oleh BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Prinsip transparansi ini dapat meminimalisir risiko kredit.

**b. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban manajemen organisasi (perusahaan) sehingga pengelolaan organisasi (perusahaan) berjalan efektif. BMT dinyatakan mampu meraih tingkat akuntabilitas, apabila elemen-elemen organisasi mampu berfungsi secara optimal dan mampu mempertanggung-jawabkan atas tugas dan fungsinya secara efektif. Kondisi ini (akuntabel) hanya dapat terjadi jika, ada kejelasan aturan, tugas, fungsi, mekanisme kerja, job diskripsi setiap organ organisasi. Keberadaan orang (SDM) yang kompeten di masing-masing pos di setiap organ organisasi, serta ada ukuran kinerja yang jelas untuk mengukur prestasi tugas. (*Good Cooperative Governance*).

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menilai bahwa prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan manajemen risiko pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan menunjukkan bahwa BMT UGT nusantara Cabang Pamekasan menetapkan struktur yang memastikan setiap tingkat manajemen memiliki

tanggung jawab yang jelas terkait manajemen risiko. Hal ini mencakup penunjukan pemimpin risiko, komite risiko, dan penugasan peran yang spesifik.

BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam prinsip pertanggung jawaban kaitannya dengan anggota bahwa di BMT dalam kegiatan kas, simpanan, ke anggota setiap hari menggunakan mobile printer yang sudah online transaksinya selanjutnya petugas lapangan yang menarik tabungan tersebut jika ke kantor ia selalu merekap transaksi dan jumlah uangnya. Dan setiap bulan juga ada monitoring simpanan anggota yang menabung melalui petugas dilapangan, jadi ada kesesuaian saldo yang ada di tabungan dan di kantor. Prinsip akuntabilitas ini dapat meminimalisir terjadinya risiko operasional.

### **c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Pertanggungjawaban (*Responsibility*) perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. BMT pun disini diharapkan memperhatikan segala kesesuaiannya dalam melakukan operasionalnya sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menilai bahwa prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan manajemen risiko pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan menekankan komitmen prinsip Good Corporate Governance sebagai tanggung

jawab bersama. Seluruh pihak internal memiliki peran dalam memastikan penerapan yang efektif dan keberlanjutan praktik manajemen risiko.

Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) pada BMT UGT Nusantara cabang Pamekasan sudah dilaksanakan dengan baik Seperti pembayaran gaji karyawan yang selalu tepat waktu, memberi fasilitas memadai kepada karyawannya. Selanjutnya, sudah memenuhi prinsip pertanggung jawaban yang menyebutkan bahwa lembaga harus mematuhi peraturan undang-undang dan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang dan diakui sebagai warga lembaga yang baik. Prinsip pertanggung jawaban ini dapat meminimalisir terjadinya risiko operasional.

#### **d. Independensi (*Independency*)**

Independensi yaitu suatu keadaan organisasi (perusahaan) dikelola secara profesional, tanpa benturan kepentingan/ pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam prinsip kemandirian ini tidak ada dominasi satu pihak kepada pihak lain, dan organisasi tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip kemandirian ini mengait dengan prinsip akuntabilitas.

BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sudah menerapkan prinsip Independensi, BMT ini bersifat independen. Artinya dalam proses pengambilan keputusan maupun pengelolaan BMT tidak ada intervensi maupun campur tangan dari pihak manapun. Di lingkungan pemerintah desa juga tidak memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan suatu keputusan. Pemerintah desa hanya di



perkenankan untuk memberi saran. Selibhnya dalam proses pengambilan keputusan sepenuhnya hak pengurus internal BMT.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menilai bahwa prinsip independensi dalam pengelolaan manajemen risiko pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan memastikan bahwa tidak ada kepentingan yang bersinggungan yang dapat mempengaruhi evaluasi risiko. Prinsip independensi ini dapat meminimalisir terjadinya risiko reputasi.

**e. Kewajaran (*fairness*)**

Kewajaran (*fairness*), yaitu keadaan dan kesetaraan dalam memengaruhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prinsip kewajaran (*fairness*) BMT dalam melaksanakan kegiatannya, lembaga harus selalu mempertimbangkan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* lainnya. *Fairness* adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menilai bahwa prinsip kewajaran dalam pengelolaan manajemen risiko pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan memastikan bahwa setiap keputusan terkait manajemen risiko diambil dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, Proses ini melibatkan evaluasi risiko dengan memperhitungkan dampaknya pada seluruh anggota dan pemangku kepentingan. Prinsip kewajaran ini dapat meminimalisir terjadinya risiko reputasi.

## **2. Dampak Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Risiko Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**

Risiko menurut Adiwarman A Karim merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diperoleh gambaran bahwa dampak penerapan *Good Corporate Governance* dalam penegelolaan manajemen risiko pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan mengalami sejumlah dampak positif yang mencakup kepentingan transparansi, kepatuhan, efisiensi, dan keandalan dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, penerapan *Good Corporate Governance* memberikan kontribusi signifikan terhadap keseluruhan kesehatan dan kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan jangka panjangnya.

Hubungan dengan pemangku kepentingan termasuk anggota mengalami peningkatan positif karena komitmen pada prinsip *Good Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* meningkatkan reputasi BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yang membuatnya dianggap sebagai lembaga yang dikelola dengan baik, bertanggung jawab dan memberikan dampak yang positif pada dukungan masyarakat. Meskipun ada tantangan, seperti perubahan budaya organisasi dan biaya implementasi. BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

yakin bahwa membuat manfaat jangka panjang dari penerapan *Good Corporate Governance* jauh lebih berharga.